



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG  
KERJASAMA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SABU RAIJUA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA**  
**dan**  
**BUPATI SABU RAIJUA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua ;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Sabu Raijua ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
11. Kerjasama Desa adalah Rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa yang satu dengan Desa yang lain dalam suatu daerah atau dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 3**

- (1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Desa;
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

### **BAB III BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA**

#### **Pasal 4**

- (1) Kerjasama Desa dapat berbentuk :
  - a. Kerja sama Antar Desa; dan
  - b. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh :
  - a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan ;
  - b. Desa dengan desa, di lain kecamatan ;
  - c. Desa dengan desa, di lain kabupaten.
- (3) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan instansi pemerintah daerah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

#### **Pasal 5**

- (1) Bidang Kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
  - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
  - c. Bidang Kesehatan;
  - d. Bidang Sosial Budaya;
  - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
  - g. tenaga kerja;
  - h. pekerjaan umum;
  - i. batas desa; dan
  - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa

#### **Pasal 6**

Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah diatur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan obyek kerjasama desa.

### **BAB IV SYARAT DAN DOKUMEN KERJASAMA**

#### **Pasal 7**

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat :
  - a. Memenuhi maksud dan tujuan yang ditentukan.
  - b. Adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak;
  - c. Persetujuan oleh BPD masing-masing.
- (2) Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) huruf c, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah

#### **Pasal 8**

- (1) Kerjasama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Kerjasama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama

- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB V TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif;
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD

### **Pasal 10**

- (1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

### **Pasal 11**

Dalam kerjasama desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan.
- d. Memberdayakan masyarakat desa.
- e. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **Pasal 12**

Pihak ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama
- b. Memberdayakan masyarakat lokal.
- c. Mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

## **BAB VI BADAN KERJASAMA DESA**

### **Pasal 13**

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pelaksanaannya dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa yang beranggotakan unsur :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
  - e. Tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah dan susunan Badan kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerjasama, pembiayaan dan kompleksitas kegiatan.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

#### **Pasal 14**

- (1) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Badan Kerjasama mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan
  - b. Melaksanakan peraturan bersama atau perjanjian bersama.
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD masing-masing.

#### **Pasal 15**

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

#### **Pasal 16**

Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini;

### **BAB VII TATA CARA KERJASAMA**

#### **Pasal 17**

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Bidang Kerjasama;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Penyelesaian perselisihan;
  - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi acuan Kepala Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

#### **Pasal 18**

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa;
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. Ruang lingkup kerjasama;
  - b. Bidang Kerjasama;
  - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Hak dan kewajiban;
  - f. Pembiayaan;
  - g. Penyelesaian perselisihan;
  - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

## **BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN**

### **Pasal 19**

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

### **Pasal 20**

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

### **Pasal 21**

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

## **BAB IX JANGKA WAKTU**

### **Pasal 22**

- (1) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain harus memperhatikan:
  - a. Ketentuan yang berlaku;
  - b. Ruang lingkup;
  - c. Bidang kerjasama;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa
- (3) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.
- (4) Perpanjangan kerjasama dapat dilaksanakan untuk paling lama 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama tersebut berakhir.
- (5) Para pihak harus melakukan evaluasi bersama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama dan kemungkinan perpanjangan masa kerjasama dimaksud.
- (6) Jika diperlukan Bupati dapat membentuk Tim evaluasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah/SKPD terkait dan konsultasi ahli.
- (7) Berakhirnya kerjasama dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh para pihak.
- (8) Penetapan perpanjangan kerjasama, harus persetujuan BPD.

## **BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan

diselesaikan oleh Gubernur.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

#### **Pasal 24**

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Jika Camat tidak dapat penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perselisihan Kerjasama difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui lembaga arbitrase atau lembaga pengadilan setempat.

### **BAB XI HASIL USAHA**

#### **Pasal 25**

- (1) Hasil usaha kerjasama desa merupakan pendapatan asli desa masing-masing.
- (2) Hasil usaha kerjasama berupa uang harus disetor ke Kas Desa, sedangkan non uang, menjadi kekayaan desa.
- (3) Pengelolaan keuangan dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XII FORCE MAJOURE/ KEADAAN MEMAKSA**

#### **Pasal 26**

- (1) Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak/manusia sehingga perjanjian yang ditentukan, tidak dapat dipenuhi meliputi :
  - a. bencana alam ( gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan, gunung meletus dan lain-lain).
  - b. peristiwa-peristiwa peperangan, kerusakan atau huru hara dan revolusi.
  - c. Kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan keterangan tertulis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasa 26 maka kerjasama dapat dibatalkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak.
- (2) Segala biaya dan masalah hukum, akibat pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab para pihak secara proporsional.

### **BAB XIII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Kerjasama antar desa, pembiayaannya dibebankan pada APB Desa masing-masing.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, pembiayaannya dibebankan APB Desa masing-masing atau pihak ketiga tersebut.
- (3) Pembiayaan dari APB Desa, mengikuti mekanisme dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.



**BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi kerjasama desa;
  - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba  
Pada tanggal 1 Oktober 2012



Diundangkan di Seba  
Pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA





**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
KERJASAMA DESA**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antar Desa serta dalam upaya mengoptimalkan potensi Desa agar dapat meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakatnya maka dapat dilakukan kerjasama antar Desa.

Untuk kerjasama antar Desa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kerjasama tersebut merupakan kerja sama yang saling menguntungkan dan sejauh mungkin dihindari timbulnya beban bagi masyarakat. Kerjasama antar Desa dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antar desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 7**